

Peran Industri Halal dalam Mendokrak Ekonomi Pada Era New Normal

Jeni Kamase¹, Suriyanti, Ackriansyah Achmad Gani²

^{1,2} Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Musibah Covid 19 yang oleh WHO (World Health Organization) telah ditetapkan sebagai pandemi ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan belaka, jauh dari itu meliputi seluruh aspek yang juga melemahkan kondisi perekonomian. Tiongkok, sebagai negara yang menjadi episentrum penyebaran pertama virus ini yang notabeneanya negara ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, tentu saja sangat mempengaruhi laju perekonomian global. Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini memberi kebaikan di satu sisi namun juga berakibat pada penurunan Agregate Supply atau penawaran agregat dan Agregate Demand permintaan agregat akibat pembatasan aktivitas dan hanya berdiam diri di rumah yang juga mempengaruhi pada penurunan terus menerus jumlah produksi. Maka akibat pandemi virus Covid 19 ini, sangat besar dan potensi perannya dapat dimaksimalkan demi kemajuan perekonomian khususnya di Indonesia. Saat ini masyarakat tentunya sangat memperhatikan kesehatan, salah satunya mengonsumsi dan membeli produk yang higienitasnya terjamin. Maka produk halal lah yang akan mengambil posisi pasar pada perekonomian era new normal. Tujuan penulisan adalah ingin mengetahui bagaimana peran industri halal dalam membangun kembali perekonomian di era new normal ini. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik konten analysis (Analisis isi) dan riset kepustakaan (Library research). Hasil penelitian menunjukkan proyeksi industri halal di era new normal yang potensial dengan kesesuaiannya dengan kondisi, peluang, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era new normal. Maka di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru demi memajukan perekonomian di era new normal.

Kata Kunci: *Industri halal, new normal, perekonomian*

Abstract

Musibah Covid 19 yang oleh WHO (World Health Organization) telah ditetapkan sebagai pandemi ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan belaka, jauh dari itu meliputi seluruh aspek yang juga melemahkan kondisi perekonomian. Tiongkok, sebagai negara yang menjadi episentrum penyebaran pertama virus ini yang notabeneanya negara ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, tentu saja sangat mempengaruhi laju perekonomian global. Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini memberi kebaikan di satu sisi namun juga berakibat pada penurunan Agregate Supply atau penawaran agregat dan Agregate Demand permintaan agregat akibat pembatasan aktivitas dan hanya berdiam diri di rumah yang juga mempengaruhi pada penurunan terus menerus jumlah produksi. Maka akibat pandemi virus

Covid 19 ini, sangat besar dan potensi perannya dapat dimaksimalkan demi kemajuan perekonomian khususnya di Indonesia. Saat ini masyarakat tentunya sangat memperhatikan kesehatan, salah satunya mengonsumsi dan membeli produk yang higienitasnya terjamin. Maka produk halal lah yang akan mengambil posisi pasar pada perekonomian era new normal. Tujuan penulisan adalah ingin mengetahui bagaimana peran industri halal dalam membangun kembali perekonomian di era new normal ini. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik konten analysis (Analisis isi) dan riset kepustakaan (Library research). Hasil penelitian menunjukkan proyeksi industri halal di era new normal yang potensial dengan kesesuaiannya dengan kondisi, peluang, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era new normal. Maka di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru demi memajukan perekonomian di era new normal.

Kata Kunci: *Industri halal, new normal, perekonomian*

Copyright (c) 2022 Ackriansyah Achmad Gani

PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 yang diterjadi secara global ini memberikan dampak di semua sector terutama di sector ekonomi. Dampak dari perekonomian ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan domestic, akan tetapi secara global. International Monetary Fund (IMF) yang mana memproyeksikan ekonomi global dimana Indonesia akan tumbuh minus di angka 3% di Indonesia

Tentunya hal ini juga akan berdampak signifikan terhadap industri termasuk pariwisata, sektor komersial, usaha mikro dan kecil dan menengah (UMKM). UMKM sangat rentan terhadap gejolak bisnis karena sering bersentuhan langsung dengan industri pariwisata, transportasi, dan perhotelan yang membutuhkan pemasok berkecepatan tinggi yang sangat dipengaruhi oleh COVID-19. (1) The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) melaporkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi pasokan, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat, dan rantai pasokannya sedang berjuang. Di sisi permintaan, kurangnya permintaan dan berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk.

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dan perubahan perilaku pembelian konsumen. Meski ada penjualan online, banyak konsumen yang biasanya membeli produk langsung dari toko dan mall. Namun kini, dengan adanya pembatasan pemblokiran dan peraturan pemerintah yang berlaku, konsumen tidak bisa keluar secara otomatis. Pemangku kepentingan UMKM juga perlu menyesuaikan dan mengoordinasikan penjualan produk dan layanan mereka. Untuk menarik konsumen, kami perlu meningkatkan kualitas produk kami dan koordinasi layanan kami. Menurut (2), "Kualitas produk berarti produk menjalankan fungsinya, termasuk daya tahan umum, keandalan, akurasi, kemudahan penggunaan, kemampuan perbaikan produk, dan atribut produk lainnya. Adalah kemampuan untuk melakukannya." Menurut (3), kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan, mengendalikan tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, atau tingkat layanan yang diberikan adalah harapan pelanggan. Menunjukkan seberapa besar Anda dapat menanggapi. Survei (4) dan (5) menyatakan bahwa kualitas produk dan kualitas layanan dapat berdampak signifikan terhadap pembelian konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kemudian membentuk loyalitas pelanggan meningkat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, memberikan peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Potensi penyalahgunaan tersebut terkait dengan industri produk halal. “Tidak hanya memenuhi kebutuhan negara yang sangat besar, tetapi juga berperan dalam perdagangan global produk halal,” kata Komisi Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ada potensi besar di pasar global. Pada 2017, produk di pasar halal global mencapai US\$2,1 triliun, mencapai US\$3 triliun pada 2023 dan terus tumbuh. Potensi produk halal lainnya terletak pada sektor discreet fashion, seperti hijab dan busana muslim. Keadaan Laporan Ekonomi Islam Dunia 2018/2019,

Pada ketika pandemi Covid-19 misalnya ini, telah sewajarnya insan pada semua global menerapkan gaya hayati yg higienis & sehat. Bagi umat muslim, gaya hayati misalnya itu telah nir asing lagi, gaya hayati itu dikenal menggunakan gaya hayati halal. Gaya hayati halal sebagai praktik hayati terbaik menurut nilai-nilai yg bersumber berdasarkan ajaran Islam sinkron menggunakan fitrah kemanusiaan. Walaupun bersumber berdasarkan nilai-nilai Islam, gaya hayati halal bisa diterapkan sang siapapun lantaran sinkron menggunakan fitrah kemanusiaan.

Contohnya pola hayati higienis & sehat, makan secukupnya & nir berlebihan, senantiasa mengembangkan menggunakan sesama, berpakaian & berpenampilan sopan merupakan gaya hayati yg sinkron menggunakan fitrah kemanusiaan. Bisa dikatakan, berdasarkan Sekretaris Deputy Bidang Ekonomi Digital & Produk Kreatif Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Yuke Sri Rahayu, gaya hayati halal nir terbatas buat orang Islam saja, namun sanggup diterapkan sang semua warga walaupun tidak sama agamanya. “Gaya hayati halal berkembang mengikuti perubahan zaman dimana bisa dipandang pada penerapan nilai-nilai Islam yg lebih modern. Generasi Muslim ketika ini ingin beraktualisasi menggunakan pertanda langsung muslim zaman kini yg religius & kekinian,” ujar Yuke. Dari karakteristiknya yg misalnya itu, maka nir heran gaya hayati halal adalah pasar yg potensial. Negara-negara pada global berbagi industri gaya hayati halal atau yg dianggap jua industri halal lantaran pasarnya yg potensial

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik konten analysis (Analisis isi) dan riset kepustakaan (Library research). Teknik konten analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari mengungkap gagasan penulisyang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Industri Halal di Indonesia

Indonesia serius memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam The 2nd International Seminar on Halalness and Safety of Food and Pharmaceutical Products di Auditorium LPPT Universitas Gadjah Mada. Seminar berlangsung 17-18 Oktober 2012. Kampanye halal juga dilakukan pula oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi sekaligus mengemban tugas untuk

menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai produk bersertifikat halal. Setelah sukses dengan Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2011, LPPOM MUI kembali menggelar Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2012 dan 2013. Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun. 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal (Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010).

Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha. (Maulida, 2013)

2. Proyeksi dan Peluang Industri Halal di Indonesia

Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak sekitar tiga dasawarsa terakhir. Di dalam perkembangannya, ekonomi syariah terlebih dulu menyentuh sektor jasa, yakni jasa keuangan. Perbankan syariah mulai menggeliat sejak 1990-an. Tepatnya pada 1992, industri ini memasuki babak awal perjalanan ditandai berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat. Sampai dengan Januari 2019, jasa keuangan syariah bisa meraup pangsa 6,8 persen. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sebetulnya terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestik yang terbilang besar, sejalan dengan menguatnya kecenderungan beragama penduduk Indonesia. Potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US\$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US\$ 330,5 miliar pada 2025 mendatang.

Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai US\$ 170 miliar. Berdasarkan data yang dipublikasikan, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi US\$ 247,8 miliar pada 2025. Pengamat Ekonomi Syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra

Talattov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang halal masih di bawah Australia dan Singapura yang notabene negara nonmuslim. Dengan kata lain, menurutnya, Indonesia belum bisa menangkap potensi pasar ndustry halal, terutama di dalam negeri. Masterplan Ekonomi Syariah 2019 - 2024 menyatakan pula, makna halal ditafsirkan secara luas. Tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sehat sehingga layak dikonsumsi. Bagi konsumen muslim, makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal itu ditandai dengan pencantuman lambang halal pada kemasan. Bagi muslim, lambang halal menandakan produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah sehingga layak dikonsumsi. Sementara itu, bagi konsumen nonmuslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan. Lambang ini menjadi standar dan barometer dunia yang menentukan kualitas produk. Sayangnya, mengutip halalmui.org, dikemukakan bahwa UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga sekarang belum terasa pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri produk halal termasuk makanan dan minuman. Kondisi ini terpengaruh sukarnya pelaku industri produk halal skala UMKM untuk membuka akses pasar secara luas. Jumlah umat muslim Indonesia dan dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Masterplan Ekonomi Syariah mencatat, pertumbuhan masyarakat kelas menengah meningkat 7 persen - 8 persen per tahun, sehingga daya beli meningkat. Fakta ini merupakan target pasar yang sangat besar, khususnya bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lebih dari itu, kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal pun turut meningkat. Namun, sampai saat ini akses pelaku usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke pasar internasional terbatas. Padahal, untuk membuka pasar halal internasional, LPPOM MUI telah meraih standar UAE 2055:2-2016 dari Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), sehingga sertifikat halal MUI sebetulnya sudah bisa diterima pasar global, dalam hal ini adalah Uni Emirat Arab. Kiblat Modest Fesyen Dunia Beralih ke industri fesyen,

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa fesyen merupakan salah satu kontributor utama PDB ekonomi kreatif dengan sumbangsih 18,01 persen, setara Rp 166 triliun pada 2016. Pada tahun yang sama subsektor fesyen menyumbang 56 persen terhadap total ekspor ekonomi kreatif. Selama tiga tahun terakhir, ekspor produk fesyen Indonesia terus meningkat. Bahkan pada 2019, produk pakaian menjadi penyumbang devisa negara sebanyak US\$ 4,48 miliar. Tapi, produk fesyen Indonesia baru menguasai sekitar 1,9 persen pasar dunia. (Data, 2020) Kemudian dengan merebaknya pandemi Covid 19 yang kali ini Indonesia sudah masuk pada masa new normal, dimana selain menurunkan kualitas kesehatan juga menurunkan stabilitas perekonomian. Proses penurunan perekonomian yang berantai pada era new normal ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu supply, demand dan supply-chain telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, terutama tingkat produksi yang mengalami penurunan, dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan (distress) karena sejumlah besar para pemilik modal akan kehilangan pangsa pasarnya.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model industri halal di dalam sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut, terutama dengan memproduksi produk yang halal dan notabene higienis. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menilai, KEK industri halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Terlebih, industri halal tengah menjadi sorotan saat era normal baru, ketika higienitas merupakan prioritas saat ini. potensi semakin besar seiring dengan tatanan new normal yang semakin mengutamakan kebersihan atau higienitas. Industri halal diketahui identik dengan karakteristik tersebut. beberapa aspek yang harus diperhatikan adalah target pasar hingga bisnis model. (Priyanka, 2020)

3. Upaya Pemerintah

Masa kebiasaan baru ini adalah saat yang tepat untuk institusi keuangan syariah berperan melakukan upaya pemulihan dengan menyiapkan program-program yang realistis. Ia juga menyatakan, sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan program stimulus dan relaksasi, termasuk untuk industri halal. Pemerintah akan merancang strategi pemulihan ekonomi secara menyeluruh, termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki tatanan baru. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan lima jurus untuk mendorong industri halal di Indonesia. Kelima jurus tersebut adalah competitiveness (daya saing), certification (sertifikasi), coordination (koordinasi), campaign (publikasi), dan cooperation (kerja sama). Implementasi lima jurus tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi ndustry halal global. Lebih lanjut, competitiveness alias daya saing dapat dilakukan melalui pemetaan ndust-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti ndust makanan dan minuman, fesyen, wisata, dan ekonomi digital. Sementara sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu ndustr mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. Koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, BI, dan ndustr terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Promosi diperlukan untuk memperkenalkan kepada ndust bahwa gaya hidup halal bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk nonmuslim. Yang terakhir, kerja sama antara pemangku kepentingan ndustry halal nasional dan internasional juga merupakan prasyarat untuk membangun dan mengembangkan ndustry halal global. Kelima jurus di atas untuk menjawab tantangan perkembangan ndustry halal global yang dapat dimanfaatkan Indonesia, yaitu potensi pasar ndustry halal global yang semakin meningkat sejalan dengan populasi penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sekitar 24,4% dari populasi dunia. (Ekonomi.co.id, 2020)

4. Strategi Industri Halal

Industri syariah untuk tetap produktif agar dapat mendorong pergerakan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Dalam sebuah webinar nasional yang bertemakan “Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju

New Normal Life”, beliau mengungkapkan bahwa “pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peran industri halal yang jika diterapkan dengan baik, Insyaa Allah bisa menjadi pilihan,” ujarnya. Banyak strategi yang dapat ditempuh oleh UMKM pelaku industri halal untuk tetap bertahan di tengah situasi New Normal. Antara lain, dengan turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan dan higienitas, misalnya masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah (face shield). Namun, selain itu, semua pelaku ekonomi syariah juga harus menyadari adanya perubahan perilaku masyarakat dan mampu beradaptasi. Kegiatan akan dilakukan dengan jarak jauh, misalnya transaksi perbankan akan lebih fokus dengan layanan internet banking. Sementara, pembelian produk juga akan fokus pada transaksi online. Memahami teknologi digital dan kenyamanan pengguna dalam transaksi online menjadi hal yang mutlak bagi pelaku ekonomi syariah yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penting juga diingat bahwa dengan adanya perlambatan ekonomi, masyarakat juga akan menahan dananya untuk berbelanja dan akan lebih selektif dalam membeli. Ini adalah kesempatan untuk pelaku ekonomi syariah untuk lebih serius lagi meningkatkan kualitas produk dan jasanya sehingga bisa terus bersaing dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sementara, Direktur Bisnis Bank BRI Syariah Fidry Arnaldy mengungkapkan, strateginya dalam mempertahankan bisnis termasuk mengatur cashflow usaha, melakukan inovasi dan diferensiasi produk, menjalankan strategi marketing baru, menerapkan protokol kesehatan, dan memanfaatkan layanan perbankan digital.

Industri Halal di Era New Normal

Pada era new normal ini peluang Os Aini halal sangatlah besar karena masyarakat cenderung menginginkan produk yang higienis dan halal. Dengan berbagai strategi baik dari pemerintah dan Os Ain - Os Ain di bawahnya serta masyarakat, maka proyeksi Os Aini halal di era new normal ini sangatlah potensial. LPPOM MUI bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bersertifikat halal MUI (disingkat ASSALAM) dengan mengundang sekitar 260 perusahaan untuk silaturahmi sekaligus bersinergi dengan tema acara Silaturahmi dan Sinergi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal dalam Mensukseskan Industri Halal Indonesia di Era New Normal, LPPOM MUI berharap bisa menjadi media penghubung bagi percepatan proses industrialisasi produk halal di Indonesia. Pencapaian terbesar MUI saat ini adalah Standar sertifikasi halal LPPOM MUI yang telah diakui dunia. LPPOM MUI sudah meraih SNI ISO/IEC 17065 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kemudian pada tahun 2019, LPPOM MUI mendapatkan akreditasi penambahan ruang lingkup rumah potong hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016. Laboratorium Halal MUI juga telah mengantongi Akreditasi SNI ISO IEC 17025:2017. Dengan prestasi luar Os Aini, kini 45 lembaga sertifikasi halal dunia mengadopsi dan mengikuti standard halal MUI. Memasuki masa Os Aini, LPPOM MUI juga melakukan berbagai upaya agar kualitas layanan pendaftaran sertifikasi halal tetap berlangsung. Salah satunya adalah dengan terus menjalankan pendaftaran melalui cerol-ss23000 yang memang telah menggunakan metode ini selama 8 tahun terakhir.

Langkah lain yang dilakukan LPPOM MUI selama Os Aini adalah dengan Os Aini Modified On-site Audit (MosA) untuk menjamin pelayanan sertifikasi halal tetap

berjalan Os Ai secara online. MosA merupakan proses membandingkan bukti audit dengan 11 kriteria SJH yang dipersyaratkan LPPOM MUI. Protokol yang ditetapkan Os Aini tidak bertentangan dengan acuan SNI ISO/IEC 17065 yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. (Maharani, 2020)

SIMPULAN

Pada era new normal atau tatanan kebiasaan baru mengedepankan aspek ke higienitasan dan kebersihan suatu produk, ekonomi syariah pun memiliki instrumen yang baik guna men- dobrak pembanguna ekonomi ini, salah satunya dengan industri halal. Dari peluang, upaya, dan strategi yang diteliti di Indonesia tentang industri halal, maka hasil penelitian menun- jukkan proyeksi industri halal di era new normal adalah potensial dengan kesesuaiannya dengan kondisi, peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era new normal. Maka di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru demi memajukan perekonomian di era new normal. Ditambah dengan pola bisnis yang semakin maju dengan digitalisasinya, maka mempermudah industri halal dalam menguasai pasar khususnya di Indonesia

Referensi :

- laura Hardilawati, W. (2020). Strategi bertahan UMKM di tengah pandemi covid-19. *jurnal akuntansi dan ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Lees, J. P., Poireau, V., Tisserand, V., Garra Tico, J., Grauges, E., Palano, A., ... & Cowan, G. (2013). Branching fraction measurement of decays $B^{+} \rightarrow \omega l^{+} \nu$ decays. *Physical Review D*.
- Ardhyani, I. W., & Singgih, M. L. (2017). Pengukuran Kualitas Layanan dengan Higher Education Performance (HEdPERF) dan Higher Education Service Quality (HiEdQUAL). *Teknika: Engineering and Sains Journal*, 1(1), 25-32.
- Tripayana, S., & Pramono, J. (2020). Kualitas Produk, Pelayanan, dan Loyalitas Pelanggan Dimana Kepuasan Sebagai Variabel Intervening pada UKM Start Up Pariwisata Kombuchi Brewing Co, Bali. *Jemap*, 2(2), 182.
- Lestari, N. N. S. (2012). Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah (problembased learning) dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar fisika bagi siswa kelas VII SMP. *Jurnal Teknologi Pembelajaran Indonesia*, 1(2).
- Maula, M. C. (2019). PENDEKATAN HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG-LAMONGAN (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Diana Susanti, S. H., & Kn, M. (2021). Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. Sinar Grafika.
- Marwan, S. M. A. S., & Ali, E. A. R. E. (2015). Sustainable and responsible investment (SRI): trends and prospects. *Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam*.
- De Rozari, A., & Wibowo, Y. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01).
- Cheng, W., Zhang, X., Pan, F., & Wang, W. (2016). HICC: an entropy splitting-based framework for hierarchical co-clustering. *Knowledge and Information Systems*, 46(2), 343-367.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137-143.

- Jabbar, W. A., Ismail, M., & Nordin, R. (2015). Multi-criteria based multipath OLSR for battery and queue-aware routing in multi-hop ad hoc wireless networks. *Wireless Networks*, 21(4), 1309-1326.
- Moch, H., Cubilla, A. L., Humphrey, P. A., Reuter, V. E., & Ulbright, T. M. (2016). The 2016 WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs – part A: renal, penile, and testicular tumours. *European urology*, 70(1), 93-105.
- Lestari, T. P., Hidayati, L., & Dasuki, S. (2011). Hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan morbiditas dan status gizi anak sekolah dasar di wilayah kartasura.
- Umami, R. (2016). PENETAPAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFI' I DAN HANAFI (Skripsi) (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Sairally, B. S. (2015). Integrating environmental, social and governance (esg) factors in islamic finance: Towards the realisation of maqasid al-shari'ah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 145.
- Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. *Strategic management journal*, 31(3), 306-333.
- Greeno, J. G., & Moore, J. L. (1993). Situativity and symbols: Response to Vera and Simon.
- Liski, J., Palosuo, T., Peltoniemi, M., & Sievänen, R. (2005). Carbon and decomposition model Yasso for forest soils. *Ecological modelling*, 189(1-2), 168-182.
- Baldwin, C. Y. (2012). Organization design for business ecosystems. *Journal of Organization Design*, 1(1).
- Baghbadorani, M. F., & Harandi, A. (2012). A conceptual model for business ecosystem and implications for future research. *International Proceedings of Economics Development and Research*, 52(17), 82-86.
- Williams, E. J., & Davison, A. (2014). Autopsy findings in bodies repatriated to the UK. *Medicine, Science and the Law*, 54(3), 139-150.
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*.